

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara

Sarman, Rustam Tohopi, Yacob Noho Nani

*Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Publik

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 27, 2025

Revised April 09, 2025

Accepted April 15, 2025

Available online April 28, 2025

Keywords:

Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Peran Pemerintah

Keywords:

Village Government, Community Empowerment, Government Role



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis peran pemerintah Desa Kasango, Kabupaten Pulau Taliabu, dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui empat peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah desa sebagai regulator belum optimal karena belum adanya perdes yang komprehensif. Sebagai dinamisator, pemerintah desa telah mendorong partisipasi masyarakat melalui insentif finansial dan program pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, namun partisipasi ini masih bersifat sementara. Sebagai fasilitator, pemerintah desa telah menyediakan infrastruktur dasar dan bantuan Langsung tunai, tetapi kurangnya Pemeliharaan infrastruktur menjadi kendala utama. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah desa telah mengalokasikan dana untuk sektor perikanan dan pertanian, namun belum diikuti dengan pendampingan yang memadai. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam

penyusunan perdes, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pendampingan program untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan pencarian sumber pendanaan tambahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Kasango Village Government, Pulau Taliabu Regency, in enhancing community empowerment through four key roles: regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst. This research employs a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the government's role as a regulator is not yet optimal due to the absence of comprehensive village regulations. As a dynamizer, the village government has encouraged community participation through financial incentives and skill training programs based on local potential; however, this participation remains temporary. As a facilitator, the village government has provided basic infrastructure and direct cash assistance, but poor maintenance of infrastructure remains a major obstacle. Meanwhile, as a catalyst, the village government has allocated funds to the fisheries and agriculture sectors, though these efforts have not been followed by adequate mentoring. Therefore, improvements in regulation development, increased community participation, and program mentoring are necessary to ensure sustainability and effectiveness. Additionally, alternative funding sources are needed to overcome budget limitations.

PENDAHULUAN

Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang di klasifikasikan kedalam tingkat provinsi, kabupaten dan ada pula pemerintahan yang ada di bawah yaitu pemerintahan desa. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah hukum, mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dimasukkan dalam sistem pemerintahan nasional dan berkedudukan di kota/kota kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan

*Corresponding author

Email : sarmansarman540@gmail.com

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan menurut Widjaja dalam (Endah, 2020) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah Upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan,

Menurut Arif dalam Adhawati dalam (Anggreyni Raintung & Sumampow, 2021) Peran Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat terbagi menjadi empat peran yaitu : 1) Peran Pemerintah sebagai Regulator. 2) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator, 3) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, 4) Peran Pemerintah sebagai Katalisator. Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan) (Nurmagfirah, 2018). Sebagai regulator, pemerintah desa memiliki peran sebagai regulator dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dengan menetapkan peraturan-peraturan desa (Pesdes) yang mengatur penyelenggaraan pembangunan. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah) (Nurmagfirah, 2018). Sebagai dinamisator, pemerintah desa bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah dimana pemerintah mempunyai peran untuk memfasilitasi atau menjembatani berbagai pihak yang bersangkutan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program (Nartin & Musin, 2022).

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah dimana pemerintah mempunyai peran untuk memfasilitasi atau menjembatani berbagai pihak yang bersangkutan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program (Nartin & Musin, 2022). Peran ini dapat diwujudkan dalam bentuk dialog bersama kelompok masyarakat terkait apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat yang kemudian menghasilkan suatu rumusan guna memecahkan permasalahan tersebut, melalui peran ini, pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan memfasilitasi pengembangan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah sebagai katalisator pemerintah desa berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi desa. Dimana hal ini berkaitan dengan pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung factor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan program-program pembangunan. Dalam rangka mengoptimalkan peran pemerintah sebagai katalisator, pemerintah desa juga perlu mendorong partisipasi pihak lain, seperti pihak pemerintahan daerah dan masyarakat.

penelitian sebelumnya yang di kemukakan oleh (Anggraini Raintung et al., 2021) dengan Judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, di mana hasil penelitiannya menunjukkan menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa mobuya belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya perhatian oleh pemerintah terhadap kelompok tani, kurangnya keaktifan dan keterlibatan pemerintah secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh para kelompok tani, baik secara modal, maupun sarana dan prasarana pertanian serta pembagian bantuan yang belum merata bagi kelompok tani. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian bahea penelitian Anggraini Raintungd kk hanya Fokus pada pemberdayaan kelompok tani, khususnya bagaimana pemerintah desa berperan dalam mengembangkan potensi dan kesejahteraan petani. Sedangkan penelitian ini Fokus pada pemberdayaan masyarakat secara umum, bukan hanya kelompok tani, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Desa kasango merupakan salah satu dari 71 Desa di Kabupaten Pulau Taliabu yang berada di Kawasan pesisir pantai kecamatan taliabu barat laut, Dengan populasi mencapai 507 jiwa, yang terdiri dari 128 kepala keluarga. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, yaitu sebanyak 200 orang, yang menunjukkan bahwa pertanian sangat penting dalam perekonomian lokal. Selain itu, ada 150 orang yang bekerja sebagai nelayan. Sebaliknya, hanya ada 6 orang yang bekerja sebagai pedagang dan 5 orang sebagai pegawai negeri sipil, menunjukkan bahwa tidak banyak masyarakat yang bekerja di bidang selain pertanian dan perikanan. Data ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut mengenai dampak kebijakan atau program yang bertujuan meningkatkan ekonomi di desa Kosango.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Toko masyarakat dan masyarakat, observasi lapangan, serta analisis dokumen seperti APBDes 2024. Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder dari dokumen perencanaan dan laporan tahunan desa. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan empat peran utama pemerintah desa. Uji validitas dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Kasango memainkan peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat, yang dapat dilihat dari upaya regulatifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menetapkan sejumlah Aturan yang mengatur pengelolaan dana desa. Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang akuntabel dan partisipatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurmagfirah (2018), peran sebagai regulator diwujudkan melalui penyusunan kebijakan untuk menjamin efektivitas administrasi pembangunan desa. Hal ini selaras dengan yang di kemukakan oleh (Rustam Tohopi et al., 2024) Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu kebijakan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan diserahkan kepada pemerintah desa sebagai implementor atau pelaksananya (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Tujuan utama kebijakan Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Adanya Dana Desa memungkinkan desa menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam kerangka sebagai regulator, pemerintah desa juga menetapkan prioritas anggaran yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2023 misalnya, peningkatan alokasi dana untuk bidang pemberdayaan masyarakat dari Rp61.500.000 di tahun 2022 menjadi Rp139.437.400 di tahun 2023 menunjukkan adanya penguatan kebijakan afirmatif terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial warga. Keputusan ini memperkuat teori Peterson dalam Hardiansyansyah (2018) bahwa kebijakan publik mencerminkan pilihan rasional pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara adil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran ini mencerminkan orientasi pemerintah desa untuk mengarahkan pembangunan secara terstruktur melalui regulasi.

Dalam perannya sebagai dinamisator, pemerintah Desa Kasango secara aktif mendorong keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Penelitian menemukan bahwa dalam setiap tahap perencanaan program, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Proses ini memperkuat dinamika partisipatif dan menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan sosial lokal. Nurmagfirah (2018) menyatakan bahwa peran dinamisator sangat penting ketika proses pembangunan mengalami stagnasi. Di Kasango, partisipasi masyarakat dalam penetapan prioritas program pembangunan menjadi cerminan bahwa pemerintah tidak berjalan sendiri, melainkan bersama warga.

Sebagai dinamisator, pemerintah juga memelihara semangat kolektif dengan menggerakkan elemen pemuda dan kelompok masyarakat dalam program padat karya dan pelatihan keterampilan. Aktivitas ini memberi ruang bagi peningkatan kapasitas warga secara inklusif. Dalam perspektif teori administrasi publik, seperti disampaikan oleh Keban (2018), keberhasilan manajemen pembangunan desa sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemberdayaan di sini tidak hanya sebatas memberikan bantuan, tetapi menciptakan kondisi agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator tercermin dari kolaborasi yang dibangun dengan dinas pendidikan dan kesehatan. Misalnya, dalam penyediaan fasilitas pendidikan PAUD, pemerintah desa menanggung gaji guru sementara fasilitas disediakan oleh dinas terkait Hal tersebut sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pascaperubahan) juga merumuskan bahwa: “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya” Dalam (Nani, 2021). DiSinergi ini menunjukkan adanya pemahaman pemerintah desa akan peran jembatannya dalam menghadirkan layanan publik yang terintegrasi. Sebagaimana teori Nartin & Musin (2022), fasilitasi yang efektif akan muncul ketika pemerintah mampu menciptakan iklim kondusif melalui koordinasi lintas sektor.

Selain itu, pemerintah desa juga memfasilitasi kegiatan pengembangan ekonomi seperti pelatihan keterampilan membuat produk lokal. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga memperluas akses pasar masyarakat desa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan menurut Sumardjo dalam Endah (2020) yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan kata lain, fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kasango telah bergerak dari pendekatan top-down ke pendekatan partisipatif.

Sebagai katalisator, pemerintah desa mendorong percepatan pembangunan melalui berbagai inisiatif. Pemerintah aktif mengidentifikasi potensi desa dan mengupayakan sinergi dengan pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan anggaran. Misalnya, dalam sektor pertanian dan perikanan, kepala desa menggandeng penyuluh untuk mengatasi keterbatasan pendampingan teknis yang sebelumnya menjadi kendala. Hal ini sejalan dengan peran katalisator menurut Anggreyni Raintung & Sumampow (2021), di mana pemerintah berperan mempercepat transformasi potensi desa menjadi kekuatan pembangunan.

Pemerintah desa juga mengambil peran strategis dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan sumber daya manusia. Ini dilakukan melalui program pelatihan bagi pemuda dan dukungan terhadap kelompok wanita tani serta nelayan. Upaya ini menunjukkan bahwa katalisasi pembangunan tidak hanya berfokus pada fisik semata, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia desa. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya menjadi penggerak kebijakan, tetapi juga motor penggerak sosial yang menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Desa Kasango dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui empat dimensi utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator.

Pertama, peran sebagai regulator ditunjukkan melalui kebijakan dan peraturan desa yang diarahkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah desa telah menyusun berbagai peraturan desa yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program pemberdayaan. Kedua, peran sebagai dinamisator terlihat dari upaya pemerintah desa dalam memobilisasi partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Pemerintah desa mendorong kesadaran kolektif melalui musyawarah desa dan forum-forum diskusi yang terbuka. Ketiga, peran sebagai fasilitator dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga lain dan pemberian akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah desa juga berupaya menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan berbagai program pemberdayaan. Keempat, peran sebagai katalisator tampak dalam inisiatif pemerintah desa yang menggerakkan potensi lokal serta mendorong percepatan pembangunan. Pemerintah desa aktif dalam menggali dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, seperti sektor pertanian dan perikanan yang menjadi basis ekonomi utama di Desa Kasango.

Secara umum, peran pemerintah desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa Kasango telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmad, M., & Radji, D. L. (2022). Strengthening Attributes of Local Tourism Products To the Excellence Value of National Tourism Destination Objects Bongo Village Gorontalo. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 3(9), 1-8. <https://www.scholarzest.com>
- Anggreyni Raintung, S. S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1(2), 1-9.
- Nurmagfirah. (2018). Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1-5.
- Nartin, & Musin, Y. (2022). Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 163-172. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.23>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Indah, D., Solihin, Y., Tahir, A., Aneta, Y., & Abdussamad, J. (2020). The Complexity of Realizing Good Governance in Public Services. *International Journal of Advanced Engineering, Management and Science*, 6(10), 445-450. <https://doi.org/10.22161/ijaems.610.1>
- Tohopi, R., Noho Nani, Y., Prihatini Tui, F., & Abdussamad, J. (2024). Tata Kelola Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Kultural Masyarakat Desa di Kabupaten Boalemo Village Fund Policy Governance and Cultural Participation of Village Communities in Boalemo Regency. *Dynamics of Rural Society Journal*, 02(01), 11-21. <https://drs.fis.ung.ac.id/index.php/DRSJ>
- Nani, Y. N. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Ideas Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7, 231-240. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.463>

- Margareta, A. S., Dhani, R., Sinaga, F., Hutapea, N. M., & Ivanna, J. (2024). peran pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa perdamean kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang Agatha. 2, 192-200.
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 6(2), 194-201. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895>
- Palenewen, J. D. O. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Batusenggoh Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau ... Journal Lyceum, 3(1), 1-11. <http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/lyceum/article/view/50%0Ahttp://ejournal.unpi.ac.id/index.php/lyceum/article/download/50/43>
- Sugiyono. (2020). Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-Rampampd-Sugiyono-2020_Compress.Pdf.
- Sri Rahmatia Kadir, Udin Hamim, Y. N. N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(9), 196-203. <https://drsj.fis.ung.ac.id/index.php/DRSJ>
- Rabiatul Saufi, Arpadi, S. hasbiyah. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa tabalong mati kecamatan amuntai utara kabupaten hulu sungai utara. Manajemen Sumber Daya Manusia, 1, 3063-4857.
- Sintiya, W. (2021). Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Pengembangan Potensi Objek Wisata Gunung Gelung Di Desa. Repository FISIP UNSAP.
- Novie Istoria Hidayah, S. R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kuron Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pratama, C. A., & Setiawan, F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(7), 1099-1104.
- Rabiatul Saufi, Arpadi, S. hasbiyah. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa tabalong mati kecamatan amuntai utara kabupaten hulu sungai utara. Manajemen Sumber Daya Manusia, 1, 3063-4857.
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur' an. Jurnal Ilmu Dakwah, 39(1), 32. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>
- SARI, L. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. Economics, VIII(114), 37-44.
- Simson Ginting, Robinson Sembiring, Arlina, Elita Dewi, R. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kolam Soda Desa Buluh Naman Kecamatan Munte Kabupaten Karo. ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional, 02(05), 10-19. <http://repo.iain->